



**PUTUSAN**

Nomor Perkara Tindak Pidana Anak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak Terdakwa
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun lebih 9 bulan
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Madiun Kota Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum dari lembaga Hukum Imparcial Madiun yang terdiri dari: 1. Bambang Eko Nugroho, S.H., 2. Sigit Haryo Wibowo, S.H., 3. Ris Samudra S.H., 4. Yonathan Didik Hartono, S.H., 5. Arifin, S.H., 6. Agung Suprantio, S.H., 7. Santi Nurhayati, S.H., 8. Danni Sepgavia, S.H., 9. Muhammad Muhari, S.H., 10. Hari Purwanto, S.H., 11. Taufik Sudarsono, S.H., 12. Shinto, S.H., 13. Aswika Budhi Arfandy, S.H., 14. Eka Febrianto, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Imparcial Madiun yang berkantor di Jalan Ciliwung Gg. IV Nomor 11, Kota Madiun berdasarkan Penetapan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad, tanggal 1 Desember 2020;

Anak juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan kelas II Madiun dan orang tuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor Perkara Tindak Pidana Anak tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor Perkara Tindak Pidana Anak tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “ dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa dengan pidana :
  - Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “ pidana pengawasan “ ditempat tinggal anak dengan menempatkan anak dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan;
  - Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak
  - Menetapkan syarat khusus berupa anak wajib lapor 1 (satu) kali seminggu
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Kalung Yang Terdapat Mata Kalung Diduga 1 Buah Gigi Taring Babi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar anak Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya untuk memutuskan dengan putusan yang seringan-ringannya, atau yang terbaik bagi anak untuk kepentingan masa depan anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Terdakwa , bersama-sama dengan Saksi II ( dilakukan penuntutan secara terpisah ) pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Trunojoyo tepatnya disebelah selatan pertigaan Jalan Dadali Kelurahan Nambangan Kidul Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka** yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.30 wib anak bersama dengan saksi Saksi II , Teman Anak Terdakwa , berkumpul diwarung dekat tugu lambang PSHT di Nggenen Kel.Banjarejo Kota Madiun pada saat berkumpul tersebut salah satu teman anak mendapatkan informasi bahwa tugu PSHT di Jalan Dadali diserang, mendapat informasi tersebut selanjutnya Anak Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke jalan dadali, dan setelah sampai di jalan dadali anak duduk-duduk didekat tugu PSHT Jalan Dadali, kurang lebih 5 (lima) menit anak melihat ditengah Jalan Trunojoyo ada segerombolan orang (kurang lebih 10 orang) sedang melakukan kekerasan dengan cara memukul secara bersama-sama terhadap seorang laki-laki badan tinggi kurus memakai kaos lengan panjang warna abu-abu dan memakai celana panjang warna hitam, ( saksi korban Saksi Korban ) melihat ada orang yang sedang dipukuli anak langsung berlari menuju gerombolan tersebut pada saat itu saksi korban sudah posisi tergeletak dijalan, dan anak ikut memukul saksi korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan cara awalnya anak melepas kalung yang ada liontin ( bandul kalung) taring babi hutan dan selanjutnya taring babi hutan tersebut diselipkan diantara jari telunjuk dan tengah anak, dengan sekuat tenaga taring babi hutan tersebut anak pukulkan kebagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah anak memukul saksi korban selanjutnya dari arah belakang saksi Saksi II ( dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kaki kanannya menendang saksi korban mengenai lengan tangan kanan saksi korban;
- Bahwa anak ikut bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan taring babi hutan karena anak merupakan warga PSHT ( persaudaraan setia hati terate ), dan anak melakukan pemukulan terhadap saksi korban, karena anak menduga kalau

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban adalah warga PSHW ( persaudaraan setia hati Winongo) yang sebelumnya melakukan penyerangan di lambang PSHT yang ada di Jalan Dadali;

- Bahwa akibat perbuatan anak tersebut tersebut saksi korban Saksi Korban mengalami:

- Luka robek kepala belakang kiri ukuran dua sentimeter;
- Luka Lecet tekan kepala samping kiri ukuran lima sentimeter disertai bengkok ukuran lima sentimeter;
- Luka lecet geser dahi kiri ukuran lima sentimeter;
- Luka lecet pelipis kanan ukuran empat sentimeter;
- Luka lecet geser pangkal hidung ukuran tiga sentimeter;
- Perdarahan telinga kanan;

Dengan kesimpulan : “ cidera otak ringan dan luka lecet di beberapa tempat “ berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr.Syedono Madiun Nomor : 445/070/303/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NUR HIDAJAT, Sp.BS dokter pada Rumah Sakit Umum Dr.Sudono Madiun;

## **Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### **1. Saksi Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa sebelum menanda tangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di depan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena telah menjadi korban kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tepatnya disebelah selatan pertigaan Jalan Dadali;
- Bahwa awal cerita Saksi dengan saudara Saksi I nongkrong di warung kopi di Jalan Halmahera Kota Madiun, sekira pukul 01.00 Saksi perjalanan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang mau mengantar mas Ivan dengan mengendarai sepeda motor posisi Saksi sebagai pengemudi dan mas Ivan Saksi bonceng, setelah sampai di Jalan Dadali Saksi dihentikan oleh segerombolan orang yang ada di Jalan Dadali dengan cara sepeda motor yang Saksi kendarai ditendang dari samping hingga Saksi dan mas Ivan jatuh diaspal setelah jatuh langsung dikeroyok oleh segerombolan orang-orang tersebut hingga Saksi tidak sadarkan diri, begitu sadar tahu-tahu Saksi sudah ada di Rumah Sakit Soedono Kota Madiun dan mas Ivan dimana Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab orang-orang tersebut melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa cara orang-orang tersebut melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu dengan cara bersama-sama kurang lebih ada 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) orang melakukan pemukulan dan tendangan kearah badan dan kepala Saksi;
- Bahwa akibat pemukulan dan tendangan tersebut terdapat luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri, luka pada muka, diatas mata sebelah kanan dan kiri, luka di pinggul kiri, luka di punggung tangan kanan dan kiri serta jari-jarinya, luka disiku tangan kanan, luka di punggung kaki kanan dan kepala terasa pusing dan nyeri;
- Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa ada dari pihak keluarga Anak tersebut datang ke rumah Saksi yaitu bapaknya dengan maksud untuk meminta maaf atas kejadian yang dilakukan Anak tersebut;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan atas perbuatan Anak dan sudah tidak ada masalah;
- Bahwa dari keluarga dari Anak memberi biaya pengobatan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah Saksi terima uang tersebut;
- Bahwa biaya yang Saksi keluarkan saat dirawat di Rumah Sakit kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kondisi Saksi sekarang sudah sehat dan sekarang sudah mulai kerja lagi sebagai tukang sablon;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

## 2. Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menanda tangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tepatnya disebelah selatan pertigaan Jalan Dadali;
- Bahwa awalnya Saksi dengan saudara Saksi Korban Hariyadi nongkrong di warung kopi di Jalan Halmahera Kota Madiun, sekira pukul 01.00 Saksi perjalanan pulang diantar oleh saudara Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor posisi Saksi Korban sebagai pengemudi dan Saksi dibonceng, setelah sampai di Jalan Dadali Saksi dihentikan oleh segerombolan orang yang ada di Jalan Dadali dengan cara sepeda motor yang di kendari oleh saudara Saksi Korban ditendang dari samping hingga Saksi dan saudara Saksi Korban jatuh diaspal setelah jatuh langsung dikeroyok oleh segerombolan orang-orang tersebut, ketika Saksi melihat saudara Saksi Korban dipukuli Saksi menghindar melarikan diri kearah timur hingga seberang jalan tiba-tiba dihadapan Saksi ada satu orang memukul Saksi menggunakan kursi panjang kearah kepala hingga Saksi jatuh, karena dari belakang ada yang mengejar dan Saksi takut dikeroyok langsung berdiri lari kearah Jalan Serayu lalu dikejar oleh petugas Kepolisian yang jaga ditempat tersebut kemudian Saksi diamankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab orang-orang tersebut melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa segerombolan orang yang ada di Jalan Dadali tersebut juga melakukan kekerasan terhadap saksi Saksi Korban yang mana begitu sepeda motor yang ditendang jatuh lalu segerombolan orang tersebut langsung bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Saksi dan saksi Saksi Korban namun Saksi bisa melarikan diri sedangkan saksi Saksi Korban terkapar di jalan tempat kami terjatuh setelah kejadian saksi Saksi Korban mengalami luka parah;
- Bahwa cara bagaimana orang-orang tersebut melakukan kekerasan terhadap Saksi yaitu dengan cara bersama-sama melakukan pemukulan dan tendangan kearah badan dan kepala Saksi, ketika Saksi melarikan diri orang yang ada dihadapan Saksi tersebut melakukan kekerasan dengan cara membawa kursi diarahkan kemuka Saksi pemukulan;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada luka ditubuh Saksi akibat pemukulan dan tendangan tersebut yaitu mengalami luka gores panjang sekitar 5 (lima) cm pada jidat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi juga dilakukan visum;
- Bahwa siapa yang memukul Saksi tidak tahu, yang Saksi tahu kalau saksi Saksi Korban dipukuli hingga terkapar di tempat Saksi jatuh tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Anak ini ikut memukul atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu bagian tubuh mana lukanya saksi Saksi Korban waktu di Rumah Sakit yaitu yang Saksi tahu luka diwajah, kepala robek dijahit, memar dikaki dan tangan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi II dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa sebelum menanda tangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tepatnya disebelah selatan pertigaan Jalan Dadali;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya kekerasan dan yang melakukan kekerasan ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang salah satunya adalah Saksi dan Anak Asep sedangkan lainnya tidak kenal;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut yaitu dua orang laki-laki yang diduga sebagai warga PSHW (Persatuan Setia Hati Winongo) bernama Saksi Korban dan Ivan;
- Bahwa masalah sehingga terjadi kekerasan tersebut karena tugu PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) mau diserang oleh warga PSHW (Persatuan Setia Hati Winongo);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi bersama dengan anak Asep Saputra, saudara Fuad, saudara Saiful, saudara Tegar alias Pelo saudara Sadam, saudara Adi, saudara Alfian alias Nuke ngumpul di warung dekat tugu lambang PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) di Jalan Nggenen, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk acara minum-minuman keras

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad



bersama dengan 4 (empat) orang yang belum Saksi kenal, kemudian salah satu teman Saksi mendapat informasi melalui WA di Group bahwa tugu lambang PSHT di Jalan Dadali diserang kemudian Saksi bersama anak Asep Saputra, saudara Fuad, saudara Saiful, saudara Tegar alias Pelo saudara Sadam, saudara Adi, saudara Alfian alias Nuke bersama-sama mengendarai sepeda motor menuju Jalan Dadali Kota Madiun, sampai di tugu PSHT Jalan Dadali anak Terdakwa turun dan Saksi bersama saudara Sadam tetap jalan masuk di Jalan Dadali untuk parkir kendaraan karena jalannya ramai Saksi turun jalan kaki menuju tugu PSHT untuk menghampiri anak Asep Saputra;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah sampai di tugu lambang PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) di Jalan Dadali tersebut yaitu Saksi duduk didekat tugu lambang PSHT sekitar 5 (lima) menit kemudian melihat ditengah Jalan Trunojoyo ada orang lewat mengendarai sepeda motor ditendang lalu jatuh kemudian segerombolan orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang bersama-sama melakukan kekerasan kemudian Saksi lari menuju segerombolan orang tersebut ikut melakukan kekerasan;
- Bahwa cara melakukan kekerasan tersebut yaitu ketika korban yang bernama Saksi Korban sudah tidak berdaya akibat kekerasan yang dilakukan oleh segerombolan orang tersebut Saksi baru menendang menggunakan kaki kanan mengenai kaki mengenai lengan tangan kanan korban;
- Bahwa Saksi menendang sebanyak 2 (dua) kali tapi yang kena hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak Asep juga ikut melakukan kekerasan;
- Bahwa cara Anak Asep melakukan kekerasan tersebut yaitu dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Asep memukul korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa yang memukul korban yaitu Anak Asep dulu baru kemudian Saksi;
- Bahwa Saksi sempat melihat luka di tubuh korban akibat kekerasan tersebut yaitu di dahi ada goresan darah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Saksi III** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menanda tangani BAP tersebut Saksi sudah membacanya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena sehubungan Saksi telah mengamankan seorang anak laki-laki bernama Terdakwa yang diduga sebagai pelaku kekerasan;
- Bahwa Saksi mengamankan anak Terdakwa yaitu pada hari Senin, tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB dimakam Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tepatnya disebelah selatan pertigaan Jalan Dadali;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut yaitu dua orang laki-laki yang diduga sebagai warga PSHW (Persatuan Setia Hati Winongo) bernama Saksi Korban dan Ivan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan telah terjadi tindak pidana pengeroyokan kemudian Saksi bersama team Resmob Satreskrim Polres Madiun Kota mendatangi tempat terjadinya kerusuhan di pertigaan Jalan Dadali-Jalan Trunojoyo, Kota Madiun tersebut masih banyak orang, kemudian Saksi menemui korban yang saat itu sudah berada di UGD Rumah Sakit Soedono salah satunya saudara Saksi Korban tapi belum bisa Saksi mintai keterangan yang bisa Saksi mintai keterangan yaitu saudara Ivan dan menurut keterangan saudara Ivan bahwa benar telah terjadi pengeroyokan tapi untuk mengarah ke pelaku karena korban tidak bisa mengarah satu persatu karena banyak orang, selanjutnya Saksi mencari informasi tentang peristiwa yang terjadi di TKP tersebut, dari informasi masyarakat ciri-ciri orang yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban Saksi Korban yang mengarah ke anak yang bernama Asep Saputra;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mendapat informasi mengenai ciri-ciri pelaku yang diduga melakukan kekerasan tersebut yaitu Saksi mencari identitas dan keberadaan Anak yang diduga menjadi pelaku kekerasan terhadap Saksi Korban bernama Asep Saputra, selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi mendatangi rumah Anak Terdakwa namun tidak ada dirumah anak sedang berada di makam Banjarejo menggali kuburan karena pada malam itu ada tetangganya yang meninggal dunia setelah Saksi mintai keterangan ternyata benar dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Terdakwa mengakui ikut melakukan kekerasan terhadap korban yang bernama Saksi Korban Hariyadi selanjutnya anak Terdakwa Saksi bawa kekantor Satreskrim Polres Madiun Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Anak Terdakwa ada barang bukti yang di amankan berupa 1 (satu) buah kalung taring babi;
- Bahwa menurut keterangan Anak Terdakwa caranya melakukan kekerasan tersebut yaitu dengan cara memukul dengan menggunakan kalung gigi taring babi;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian;
- Bahwa sebelum menanda tangani BAP tersebut Anak sudah membacanya;
- Bahwa keterangan yang Anak berikan didepan penyidik sudah benar;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dalam persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya pengeroyokan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang salah satunya adalah Anak dan saksi Lingga Gigih Prakoso alias Ega, sedang yang lainnya tidak kenal;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tepatnya disebelah selatan pertigaan Jalan Dadali;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut yaitu dua orang laki-laki yang diduga sebagai warga PSHW (Persatuan Setia Hati Winongo) bernama Saksi Korban dan Ivan;
- Bahwa masalahnya sehingga terjadi kekerasan tersebut karena Tugu lambang PSHT (Persatua Setia Hati Terate) mau diserang oleh warga PSHT (Persatuan Setia Hati Winongo);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Anak bersama dengan saudara Saksi II, saudara Fuad, saudara Saiful, saudara Tegar alias Pelo saudara Sadam, saudara Adi, saudara Alfian alias Nuke ngumpul di warung dekat tugu lambang PSHT (Persatuan Setia Hati Terate) di Jalan Nggenen, Kelurahan Banjarejo,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk acara minum-minuman keras bersama dengan 4 (empat) orang yang belum Anak kenal, kemudian salah satu teman Anak mendapat informasi melalui WA di Group bahwa tugu lambang PSHT di Jalan Dadali diserang kemudian Anak bersama saudara Saksi II, saudara Fuad, saudara Saiful, saudara Tegar alias Pelo saudara Sadam, saudara Adi, saudara Alfian alias Nuke bersama-sama mengendarai sepeda motor menuju Jalan Dadali Kota Madiun, sampai di tugu PSHT Jalan Dadali Anak turun dan saudara Saksi II bersama saudara Sadam yang sebelumnya satu motor dengan Anak tetap jalan masuk di Jalan Dadali untuk parkir kendaraan, kemudian Anak duduk-duduk didekat tugu PSHT sambil menunggu saudara Saksi II dan saudara Sadam;

- Bahwa Anak Terdakwa lakukan setelah sampai di tugu lambang PSHT di Jalan Dadali tersebut yaitu saat Anak duduk didekat tugu lambang PSHT, sekitar 5 (lima) menit melihat ditengah Jalan Trunojoyo ada orang lewat mengendarai sepeda motor ditendang lalu jatuh kemudian segerombolan orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut kemudian Anak lari menuju segerombolan orang tersebut dan pada saat itu korban posisi sudah tergeletak di jalan lalu Anak ikut memukul korban;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul setelah segerombolan orang sekitar 10 (sepuluh) orang melakukan kekerasan terhadap korban hingga tergeletak ditengah jalan dan tidak sadar baru Anak memukul;
- Bahwa Anak memukul sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban dengan menggunakan kalung taring babi hutan;
- Bahwa yang dialami oleh korban akibat kekerasan tersebut yaitu korban mengalami luka pada bagian kepala dan pingsan;
- Bahwa Anak Terdakwa masih sekolah;
- Bahwa guru sekolah Anak Terdakwa sudah tahu mengenai perkara ini;
- Bahwa sebelum kejadian kekerasan tersebut, Anak minum-minuman keras jenis arak putihan bersama teman-temanya;
- Bahwa Anak Terdakwa merasa menyesal dengan kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu Sunarsih (orangtua) dari Anak masih sanggup mengawasi Anak Asep Saputra;
- Bahwa ibu Sunarsih (orangtua) dari Anak masih sanggup merawat terhadap Anak Asep Saputra;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) kalung yang terdapat mata kalung diduga 1 (satu) buah gigi taring babi, yang mana barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, telah disita secara sah berdasarkan hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/070/303/2020, tanggal 19 September 2020 yang ditandatangani oleh dr. Nur Hidajat, Sp.BS terhadap penderita bernama Saksi Korban Hariyadi, jenis kelamin Laki-laki, umur 36 Tahun, Bangsa Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat Jl. Kyai Pleret, RT.28, RW.09, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun;

Hasil Pemeriksaan :

- Luka robek kepala belakang kiri ukuran dua sentimeter;
- Luka lecet tekan kepala samping kiri ukuran lima sentimeter disertai bengkak ukuran lima sentimeter;
- Luka lecet geser dahi kiri ukuran lima sentimeter;
- Luka lecet geser dahi kanan ukuran lima sentimeter;
- Luka lecet pelipis kanan ukuran empat sentimeter;
- Luka lecet geser pangkal hidung ukuran tiga sentimeter;
- Pendarahan telinga kiri;

Kesimpulan: Cidera otak ringan dan luka lecet dibeberapa tempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengeroyokan terhadap korban TOPAN;
- Bahwa yang melakukan kekerasan ada kurang lebih 10 (sepuluh) orang salah satunya adalah Anak dan saksi Lingga Gigih Prakoso alias Ega, sedang yang lainnya tidak kenal;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020, sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Trunojoyo, Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tepatnya disebelah selatan pertigaan Jalan Dadali;
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan tersebut yaitu dua orang laki-laki yang diduga sebagai warga PSHW (Persatuan Setia Hati Winongo) bernama Saksi Korban dan Ivan;
- Bahwa masalahnya sehingga terjadi kekerasan tersebut karena Tugu lambang PSHT (Persatua Setia Hati Terate) mau diserang oleh warga PSHT (Persatuan Setia Hati Winongo);
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar pukul 00.30 WIB Anak bersama dengan saudara Saksi II, saudara Fuad, saudara Saiful, saudara Tegar alias Pelo saudara Sadam, saudara Adi, saudara Alfian alias Nuke ngumpul di warung dekat tugu lambang PSHT (Persatuan Setia Hati Terate) di Jalan Nggenen, Kelurahan Banjarejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun untuk acara minum-minuman keras bersama dengan 4 (empat) orang yang belum Anak kenal, kemudian salah satu teman Anak mendapat informasi melalui WA di Group bahwa tugu lambang PSHT di Jalan Dadali diserang kemudian Anak bersama saudara Saksi II, saudara Fuad, saudara Saiful, saudara Tegar alias Pelo saudara Sadam, saudara Adi, saudara Alfian alias Nuke bersama-sama mengendarai sepeda motor menuju Jalan Dadali Kota Madiun, sampai di tugu PSHT Jalan Dadali Anak turun dan saudara Saksi II bersama saudara Sadam yang sebelumnya satu motor dengan Anak tetap jalan masuk di Jalan Dadali untuk parkir kendaraan, kemudian Anak duduk-duduk didekat tugu PSHT sambil menunggu saudara Saksi II dan saudara Sadam;
- Bahwa Anak Terdakwa lakukan setelah sampai di tugu lambang PSHT di Jalan Dadali tersebut yaitu saat Anak duduk didekat tugu lambang PSHT, sekitar 5 (lima) menit melihat ditengah Jalan Trunojoyo ada orang lewat mengendarai sepeda motor ditendang lalu jatuh kemudian segerombolan orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang tersebut kemudian Anak lari menuju segerombolan orang tersebut dan pada saat itu korban posisi sudah tergeletak di jalan lalu Anak ikut memukul korban;
- Bahwa Anak melakukan kekerasan tersebut dengan cara memukul setelah segerombolan orang sekitar 10 (sepuluh) orang melakukan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kekerasan terhadap korban hingga tergeletak ditengah jalan dan tidak sadar baru Anak memukul;

- Bahwa Anak memukul sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban Saksi Korban dengan menggunakan kalung taring babi hutan;
- Bahwa yang dialami oleh korban Saksi Korban akibat kekerasan tersebut yaitu korban mengalami luka pada bagian kepala dan pingsan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. barangsiapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang
3. yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barangsiapa” disini adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku (*dader*) dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa yang hadir di persidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu **Anak Terdakwa**, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut diatas, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang satu sama lain saling berkaitan dan berkesesuaian, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang dimaksud “barangsiapa” dalam perkara ini adalah **Anak Terdakwa**, sehingga dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Anak;

**Ad.2 dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** sesuai pasal 89 KUHP adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan disini bukanlah merupakan suatu alat atau daya upaya akan tetapi merupakan suatu tujuan dan kekerasan itu haruslah dilakukan “bersama-sama” maksudnya oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini serta perbuatan tersebut dapat diarahkan kepada orang ataupun barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah korban TOPAN;

Menimbang, bahwa unsur yang paling esensial dalam pasal ini adalah “melakukan/menggunakan kekerasan” sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur perbuatannya. Apabila unsur perbuatannya telah terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti itu dilakukan dengan memenuhi unsur “bersama-sama ” ataukah tidak;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, maupun keterangan anak dan bukti surat:

- bahwa anak bersama dengan saksi LINGGA GIGIH PRAKOSO Als. EGA pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 01.30 wib di jalan Tronojoyo tepatnya diselah selatan pertigaan Jalan Dadali Kel. Nambangan Kidul Kec. Manguharjo Kota Madiun dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Saksi Korban yang dilakukan oleh anak bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekira pukul 00.30 wib anak bersama dengan saksi Saksi II , dan teman-temannya berkumpul ditempat lambang PSHT di Nggenen Kel.Banjarejo Kota Madiun pada saat berkumpul tersebut teman anak mendapatkan informasi bahwa tugu PSHT di Jalan Dadali diserang, mendapat informasi tersebut selanjutnya anak bersama dengan teman-temannya dengan mengendarai sepeda motor menuju ke jalan dadali, dan setelah sampai di jalan dadali anak duduk-duduk didekat tugu PSHT Jalan Dadali, kurang lebih 5 (lima) menit anak melihat ditengah Jalan Trunojoyo ada segerombolan orang (kurang lebih 10 orang) sedang melakukan kekerasan dengan cara memukul secara bersama-sama terhadap seorang laki-laki badan tinggi kurus memakai kaos lengan panjang warna abu-abu dan memakai celana panjang warna hitam, ( saksi korban Saksi Korban ) melihat ada orang yang sedang dipukuli anak langsung berlari menuju gerombolan tersebut pada saat itu saksi korban sudah posisi tergeletak di jalan, dan anak ikut memukul saksi korban sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dengan cara awalnya anak

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepas kalung yang ada liontin ( bandul kalung) taring babi hutan dan selanjutnya taring babi hutan tersebut diselipkan diantara jari telunjuk dan tengah anak, dengan sekuat tenaga taring babi hutan tersebut anak pukulkan kebagian kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan setelah anak memukul saksi korban selanjutnya dari arah belakang saksi Saksi II ( dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan kaki kanannya menendang saksi korban mengenai lengan tangan kanan saksi korban;

– Bahwa anak ikut bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan cara memukul menggunakan taring babi hutan karena anak merupakan warga PSHT ( persaudaraan setia hati terate ), dan anak melakukan pemukulan terhadap saksi korban, karena anak menduga kalau saksi korban adalah warga PSHW ( persaudaraan setia hati Winongo) yang sebelumnya melakukan penyerangan di lambang PSHT yang ada di Jalan Dadali;

– Bahwa akibat perbuatan anak tersebut tersebut saksi korban Saksi Korban mengalami:

- Luka robek kepala belakang kiri ukuran dua sentimeter;
- Luka Lecet tekan kepala samping kiri ukuran lima sentimeter disertai bengkak ukuran lima sentimeter;
- Luka lecet geser dahi kiri ukuran lima sentimeter;
- Luka lecet pelipis kanan ukuran empat sentimeter;
- Luka lecet geser pangkal hidung ukuran tiga sentimeter;
- Perdarahan telinga kanan;

Dengan kesimpulan : “ cidera otak ringan dan luka lecet di beberapa tempat “ berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr.Syedono Madiun Nomor : 445/070/303/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NUR HIDAJAT, Sp.BS dokter pada Rumah Sakit Umum Dr.Sudono Madiun.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas meskipun yang dilarang dalam pasal ini adalah perbuatan dari kekerasan itu dan bukanlah akibat dari pada perbuatan akan tetapi dengan ditemukannya luka pada diri korban yang timbul sebagai akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Anak dapatlah diketahui bahwa Anak telah melakukan perbuatan kekerasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dengan demikian unsur “melakukan kekerasan” telah terbukti dalam perbuatan Anak;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya harus dapat dibuktikan pula apakah perbuatan Anak yang telah “melakukan kekerasan” tersebut dilakukan secara “bersama-sama” atau tidak;

Menimbang, bahwa pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ini mensyaratkan bahwa perbuatan melakukan kekerasan tersebut dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tersebut disyaratkan bahwa unsur bersama-sama/tenaga bersama haruslah diartikan bahwa tiap-tiap orang yang melakukan kekerasan tersebut haruslah melakukan seluruh anasir-anasir daripada perbuatan pidana tersebut dan tidak bisa dipilah-pilah dalam artian hanya melakukan sebagian anasir-anasir dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yuridis di atas telah ternyata bahwa perbuatan kekerasan atas diri korban dilakukan lebih dari 2 (dua) orang, dengan demikian unsur secara bersama-sama/tenaga bersama dalam pasal ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “**kedua**” telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.3 yang mengakibatkan luka**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang ditemukan dalam persidangan telah ternyata bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan Unsur Ad.2 sehingga akibat dari perbuatan Anak tersebut korban Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam **Visum et Repertum** yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Dr.Sloedono Madiun Nomor : 445/070/303/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.NUR HIDAJAT, Sp.BS dokter pada Rumah Sakit Umum Dr.Sudono Madiun. Sehingga dengan demikian unsur ketiga “**mengakibatkan luka** ” inipun telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dengan demikian Anak secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Anak baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Anak dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari Anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut dan setelah Hakim mencermatinya serta berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (Bapas) Madiun demi kepentingan terbaik bagi anak maka pembimbing kemasyarakatan merekomendasikan terhadap klien agar di berikan putusan **pidana Pengawasan** sebagaimana Pasal 71 ayat 1, b (e) dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pada saat ini klien masih tergolong anak karena baru berusia 17 tahun;
2. Klien masih sekolah demi masa depannya;
3. Demi pembentukan karakter anak yang masih mempunyai peluang untuk diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik dengan menggali bakat dan potensi yang dimiliki, selain itu klien menyesali atas apa yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Orangtua klien bersedia mematuhi syarat-syarat pembimbingan dan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Madiun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar Anak dijatuhi Pidana :

- Pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “ pidana pengawasan “ ditempat tinggal anak dengan menempatkan anak dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan;
- Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak
- Menetapkan syarat khusus berupa anak wajib lapor 1 (satu) kali seminggu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan sependapat pula dengan saran/ rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Madiun agar Anak di berikan putusan **pidana Pengawasan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di persidangan Hakim memberikan kesempatan kepada Orang Tua dari Anak Terdakwa, bahwa Orang Tua masih sanggup dan berkomitmen masih mampu membimbing dan mendidik anak mereka menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat Anak, dimana Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium (upaya yang terakhir);

Menimbang, bahwa penjatuan sanksi/ hukuman terhadap Anak bukan hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya, akan tetapi penjatuan sanksi terhadap Anak juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk pembinaan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari sebagai modal dalam menjalani kehidupan selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan sanksi terhadap Anak harus memperhatikan hak Anak dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Hakim berpendapat bahwa demi masa depan anak tanpa mengurangi atau menghapus kesalahan anak dan untuk memberikan kesempatan dan pelajaran agar anak tersebut jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya maka sudah sepantasnya diberi hukuman yang ringan-ringannya dengan harapan anak tersebut dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga bukanlah lamanya pidana yang diharapkan atas diri anak akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut serta anak diharapkan dapat mengambil pelajaran dari semua kejadian yang dialaminya ini sebagai suatu cambuk atau peringatan bahwa dalam melakukan suatu perbuatan harus dipertimbangkan terlebih dahulu baik buruknya yang akan ditimbulkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan hal tersebut, pidana sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada diri anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan latar belakang kehidupan keluarga Anak dan latar belakang pergaulan/ kehidupan sosial Anak sebagaimana Laporan Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Madiun, latar belakang Anak melakukan tindak pidana, permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan di persidangan, tanggapan orang tua Anak, dan tujuan penjatuhan sanksi pada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa sanksi yang tepat untuk dikenakan pada diri Anak dan demi kepentingan terbaik bagi Anak adalah **pidana Pengawasan** sebagaimana Pasal 71 ayat 1, b (e) dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang SPPA. Dengan demikian, Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Anak, Pendapat Orangtua maupun saran/ rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Madiun agar Anak diberikan pidana pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka kepada Anak perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kalung Yang Terdapat Mata Kalung Diduga 1 Buah Gigi Taring Babi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan anak, saksi korban Saksi Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Antara anak dengan saksi korban sudah saling memaafkan secara lahir dan batin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua anak membantu biaya pengobatan saksi korban sejumlah Rp500.000,00 ( lima ratus ribu rupiah );
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan menggulangi lagi perbuatannya;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang SPPA dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “ pidana pengawasan “ ditempat tinggal anak dengan menempatkan anak dibawah pengawasan Penuntut Umum selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar anak;
5. Menetapkan syarat khusus berupa anak wajib lapor **1 (satu) kali seminggu**;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kalung yang terdapat mata kalung diduga 1 buah gigi taring babi, dimusnahkan;
7. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 oleh Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madiun, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Supriyati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Rini Suwandari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun, serta dihadapan Anak yang didampingi oleh Orang tua Anak dan Pembimbing Pemasyarakatan (PK) Bapas Klas II Madiun, serta Penasihat Hukum Anak tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Supriyati

Ratih Widayanti, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)